



PUTUSAN

Nomor 1078 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Tindakan Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SOFYAN AKMAL, SE. bin BUSTAMI (alm.);**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/07 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soeprapto R T. 006 R W. 002 , Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samban , Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh;

1. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 15 September 2015, Nomor: Print-395/N.7.10/Euh.2/09/2015, sejak tanggal 15 September 2015 s/d. 04 Oktober 2015;
2. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 01 Oktober 2015, Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Bgl. (Perlindungan Konsumen) sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d. 30 Oktober 2015;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 353/Pid. Sus. /2015/PN. Bgl. (Perlindungan Konsumen), sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d. 30 Desember 2015;
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 29 Desember 2015, Nomor : 86/Pen.Pid./2015/PT.BGL, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 19 Januari 2016 , Nomor : 86/Pen.Pid./2015/PT.BGL, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SOFYAN AKMAL, SE BIN BUSTAMI (Alm)) pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan RE Martadinata Mini Market ELJHON Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah memperdagangkan sediaan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari informasi masyarakat dan adanya operasi Pasar Menjelang Bulan Ramadhan saksi Muh Hidayat langsung turun ke lapangan dengan berdasarkan surat perintah tugas Nomor SP.Gas/150/VII/2014/Ditreskrimsus tanggal 17 Juli 2014 untuk melakukan penyidikan di supermarket dan toko di wilayah kota Bengkulu dan salah satunya adalah Mini Market ELJHON milik Terdakwa Sofyan Akmal sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor: 7140/3029/08-04/PM/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Pemerintah Kota Bengkulu tersebut di atas kemudian saksi Muh Hidayat masuk kedalam mini market tersebut dan pada saat itu ada juga seorang saksi yang bernama Eva Puspita Sari juga yang sedang berbelanja lalu saksi saksi melihat dan mengamati minyak goreng merk mitra 5 (lima) liter dengan kemasan yang sudah rusak terpajang di rak penjualan mini market tersebut seharga Rp69.300,00 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan pada saat saksi melihat batas kadaluwarsanya pada kemasan tersebut tertera tanggal 30 januari 2013 lalu saksi saksi mengambil masing masing 1(satu) deregen Minyak Goreng Merk Mitra 5 (lima) liter tersebut lalu membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran selanjutnya Minyak Goreng merk mitra 5(lima) liter dibawa oleh saksi ke ditreskrimsus untuk dilakukan penyidikan pengembangan kasus;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut tersebut konsumen mengalami kerugian tidak mendapatkan barang sesuai dengan hak nya sebagai konsumen;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOFYAN AKMAL, SE BIN BUSTAMI (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya dalam tahun

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di Jalan RE Martadinata Mini Market ELJHON Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari informasi masyarakat dan adanya operasi Pasar Menjelang Bulan Ramadhan saksi Muh Hidayat langsung turun ke lapangan dengan berdasarkan surat perintah tugas Nomor SP.Gas/150/VII/2014/Ditreskrimsus tanggal 17 Juli 2014 untuk melakukan penyidikan di supermarket dan toko di wilayah kota Bengkulu dan salah satunya adalah Mini Market ELJhon milik Terdakwa Sofyan Akmal sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor: 7140/3029/08-04/PM/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Pemerintah Kota Bengkulu tersebut di atas kemudian saksi Muh Hidayat masuk kedalam mini market tersebut dan pada saat itu ada juga seorang saksi yang bernama Eva Puspita Sari juga yang sedang berbelanja lalu saksi saksi melihat dan mengamati minyak goreng merk mitra 5(lima) liter dengan kemasan yang sudah rusak terpajang di rak penjualan mini market tersebut seharga Rp69.300,00 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan pada saat saksi melihat batas kadaluwarsanya pada kemasan tersebut tertera tanggal 30 januari 2013 lalu saksi saksi mengambil masing masing 1(satu) deregen Minyak Goreng Merk Mitra 5(lima) liter tersebut lalu membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran selanjutnya Minyak Goreng merk mitra 5(lima) liter dibawa oleh saksi ke ditreskrimsus untuk dilakukan penyidikan pengembangan kasus;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut tersebut konsumen mengalami kerugian tidak mendapatkan barang sesuai dengan hak nya sebagai konsumen;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 18 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Akmal, SE Bin Bustami (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perlindungan konsumen" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat 1

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sofyan Akmal, SE. bin
Bustami (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi
masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen minyak goreng ukuran 5 (lima) liter merk Mitra,
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor

**353/Pid.Sus/2015/PN.Bgl tanggal 22 Desember 2015 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN AKMAL, SE Bin BUSTAMI (Alm)** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen minyak goreng ukuran 5 (lima) liter merk Mitra,
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara se jumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor

**3/Pid/2016/PT.BGL., tanggal 12 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) Bulan;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari, dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu tahun) berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
6. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 353/Pid.Sus/2015/PN. Bgl , tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun putusannya tidak jelas apa yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bengkulu di Bengkulu pada tanggal 1 Maret 2016 karena pemberitahuan putusan tersebut kami terima tanggal 22 Pebruari 2016 jadi masih ada tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Undang-undang;

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

Terhadap pertimbangan Aquo kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, bertentangan dengan Pasal 252 KUHAP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan 248 KUHAP, yaitu : Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam perkara ini Yth. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru dalam memutuskan perkara an. Sopyan Akmal, SE Bin Bustami, jadi menurut kami Penjatuhan Putusan yang tidak jelas atau rancu tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang



menghendaki agar pelaku tindak pidana sebagai mana yang didakwa kami selaku Jaksa Penunt Umum tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya karena tindak pidana memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar dapat membahayakan masyarakat yang atau pun konsumen yang membeli produk tersebut dan disamping itu juga tidak membuat jera pelakunya;

Bahwa majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa Sopyan Akman, SE Bin Bustami tersebut tanpa memikirkan bagaimana agar masyarakat mempercayai bahwa aparat penegak hukum benar-benar menegakkan keadilan didalam masyarakat;

Dengan demikian *Judex Facti* jelas-jelas tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* pada perkara ini telah keliru dalam menerapkan suatu peraturan hukum dimana *Judex Facti* telah melanggar proses hukum penyelesaian sengketa konsumen, dimana perkara atas nama Terdakwa telah bertentangan dengan prosedur hukum penyelesaian sengketa konsumen, karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Perlindungan Konsumen); Bahwa perkara saya ini adalah perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga seluruh prosedur penyelesaian sengketa haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut;
- Bahwa saya diperiksa oleh Penyidik selaku tersangka dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas dasar Laporan Polisi No. : LP-A/653/VII/2014/SIAGA SPKT III tanggal 17 Juli 2014 dengan pelapor atas nama MUH. HIDAYANTO,SH., laporan polisi tersebut adalah bukan berasal dari pelapornya yaitu suatu lembaga yang berwenang dan bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, karena berdasarkan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah diamanahkan secara mutlak bahwa yang bertugas dan berwenang melaporkan sengketa konsumen ke penyidik umum



(POLRI) adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bukanlah orang individu;

Bahwa menurut hemat saya perkara pidana yang tengah diadili di peradilan umum ini haruslah bermula di laporkan ke penyidik oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bukanlah oleh saksi MUH. HIDAYANTO ataupun orang pribadi atau kalaupun saksi MUH. HIDAYANTO, SH. ingin melaporkan ke penyidik umum (POLRI) haruslah melalui BPSK dan menurut Undang-Undang ini, selain melaporkan ke BPSK, konsumen dapat juga mengajukan gugatan perdata ke peradilan umum sebagaimana bunyi Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut;

Bahwa proses penyidikan dan penuntutan saya dalam perkara ini selaku Pelaku Usaha adalah inprosedural dan penuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dalam setiap putusan peradilan karena tidak sesuai dengan prosedur yang diamanahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam cara mengadili perkara ini karena tidak menerapkan hukum pembuktian menurut ketentuan Undang-Undang yaitu pada pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur "memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar", yang mana putusan *Judex Facti* telah memutus tanpa menilai alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP tetapi hanya mengacu ke pembuktian "UJI SEDERHANA" yaitu dengan cara membuka tutup kemasan minyak goreng tersebut untuk selanjutnya dimasukan jari telunjuk ke dalam minyak goreng tersebut, lalu di dekatkan ke indra penciuman (hidung) yang ternyata aroma dari minyak goreng tersebut berbau tengik, hal ini mengindikasikan bahwa minyak goreng tersebut sudah tercemar; Bahwa UJI SEDERHANA yang dilakukan di depan persidangan untuk *membuktikan sediaan pangan tersebut telah tercemar* adalah sangat tidak akurat, karena dipersidangan saksi ahli OKTAR TAMBA, S.Si, Apt dari Balai POM Bengkulu telah menyatakan tidak melakukan uji laboratorium pada saat saksi di periksa pada proses penyidikan dan saksi juga mencabut keterangannya di BAP yang sebelumnya di BAP menyatakan minyak goreng tersebut telah daluarsa dan alasan saksi mencabut keterangan di BAP karena pada saat saksi diperiksa penyidik saksi tidak melihat label kemasan minyak goreng tersebut secara keseluruhan akan tetapi hanya ditunjukkan penyidik ada tulisan 30 JAN 13 yang sebenarnya adalah code produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UJI SEDERHANA dengan mencelupkan jari telunjuk dan mencium aroma minyak goreng tersebut dilakukan di depan persidangan pada sidang bulan Desember 2015 dan bertepatan pada saat itu minyak goreng tersebut telah daluarsa sebagaimana sesuai waktu yang telah dicantumkan pada label kemasan yaitu 12 . 15 (Desember Dua Ribu Lima Belas) sehingga pembuktian tersebut adalah sangat memojokan saya selaku Terdakwa dan sangatlah tidak adil karena sudah pastilah minyak goreng tersebut berbau tengik karena dicium pada saat sudah daluarsa, karena termakan berjalannya waktu proses penyidikan dan penuntutan perkara ini;

Bahwa minyak goreng tersebut dibeli oleh saksi MUH HIDAYANTO, SH. selaku Konsumen, yang notabene juga selaku penyidik pada tanggal 17 Juli 2014, kemudian saksi ahli OKTAR TAMBA, S.SI, Apt. dari Balai POM Bengkulu diperiksa penyidik pada tanggal 05 Mei 2015 namun saksi ahli tersebut tidak melakukan uji laboratorium terhadap minyak goreng yang dianggap tercemar tersebut sehingga menurut hemat saya dalam membuktikan unsur sediaan pangan yang tercemar adalah tidak akurat dan haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan saya selaku Terdakwa tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dalam hal mempertimbangkan unsur “ memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar “ yang hanya mengacu kepada hasil pemeriksaan di depan persidangan yaitu pola pembuktian “ UJI SEDERHANA “ dengan dengan alasan hal tersebut jelas melanggar hukum acara pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;
4. Bahwa adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah pula menjatuhkan pidana terhadap diri saya, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesungguhnya tidaklah terbukti secara nyata unsur “ memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar “, karena pada acara pembuktian tidaklah dapat dibuktikan adanya pangan yang tercemar karena barang bukti berupa minyak goreng merk MITRA kemasan 5 (lima) Liter tersebut tidak dilakukan tes laboratorium sehingga pembuktian yang demikian adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung menimbulkan pula rasa ketidakadilan khususnya bagi saya selaku pelaku usaha yang didakwa dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ahli OKTAR TAMBA, S.SI, Apt. selaku ahli dari BPOM di depan persidangan menyatakan tidak melakukan uji laboratorium tetapi di depan persidangan saksi hanya melakukan uji sederhana dan menurut hemat saya pembuktian tersebut adalah bertentangan dengan hukum pembuktian dan tidak sesuai dengan Pasal 184 KUHP;

Bahwa di depan persidangan tidak dihadapkannya produsen atau pembuat minyak goreng merk MITRA dapat membuat samarnya pembuktian unsur mengenai *adanya anggapan telah membuat label yang menyesatkan* sehingga menurut hemat saya pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang mengaitkan unsur ini kepada perbuatan saya yang berkapasitas sebagai penjual dan merupakan juga sebagai konsumen (pembeli dari produsen minyak goreng mitra tersebut) adalah keliru sehingga putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa benar Terdakwa selaku pelaku usaha dan pemilik toko Mini Market Eljhon menjual barang berupa minyak goreng merk mitra 5 (lima) liter dengan kemasan yang sudah rusak dan pada kemasan tersebut batas kadaluarsa tertera tanggal 30 Januari 2013 yang ternyata isinya tidak baik untuk digunakan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016



kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis, yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) berpendapat : Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah dikabulkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya Ketua Majelis sependapat sepanjang menyangkut mengenai perbaikan pidana penjara Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun, tanpa mempertimbangkan substansi/ materi ketentuan Pasal 14 a Ayat (4) dan Ayat (5) KUHPidana. Seharusnya dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sejauhmana pengawasan yang dilakukan terhadap syarat yang ditentukan dan alasan atau keadaan yang mendasari dijatuhkannya pidana tersebut. Hal ini tidak dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada dasarnya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* salah menerapkan proses hukum penyelesaian sengketa konsumen karena berdasarkan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pelaporan tindak pidana dalam perkara a quo bukan dilakukan oleh BPSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dilaporkan oleh sdr. Muh. Hidayanto ataupun orang pribadi ke penyidik Umum Polri dan tidak melalui BPSK;

Bahwa ketentuan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sesungguhnya tidak menutup pintu pelaporan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen kepada penyidik umum. Makna ketentuan tersebut tetap membuka dua pintu pelaporan yaitu pintu pelaporan melalui BPSK untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik umum dan pintu pelaporan langsung kepada Penyidik umum. Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal tersebut merupakan pilihan korban/pelapor sesuai dengan kebutuhan/kepentingan yang lebih efektif, efisien dan lebih cepat;

Bahwa pelaporan tindak pidana perlindungan di bidang konsumen oleh sdr. Muh. Hodayanto langsung ke penyidik umum bukan merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, melainkan memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Kedua ketentuan tersebut saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan, apalagi untuk dipertentangkan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan terbukti unsur "memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi lengkap dan benar". Salah menerapkan alat bukti sebahaya mengacu pada pembuktian "Uji sederhana" dengan cara membuka tutup kemasan minyak goreng selanjutnya dimasukkan jari telunjuk ke dalam minyak goreng, kemudian dijilat dan didekatkan melalui indra penciuman. Ternyata aroma minyak goreng tersebut berbau tengik. Hal ini mengindikasikan minyak goreng sudah tercemar /kadaluarsa. Bahwa cara pengujian sederhana ini menurut Terdakwa hasilnya tidak akurat. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;

Bahwa apakah benar pengujian tanpa menggunakan laboratorium tidak dapat mengetahui hasil suatu produk kadaluarsa atau tidak, Pembaca III berpendapat bisa saja mengetahui suatu produk kadaluarsa atau tidak melalui kode yang tertera pada produk tersebut. Pemeriksaan suatu produk tanpa melalui laboratorium bukan berarti tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pengujian sederhana pun secara hukum sudah cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Bahwa pembuktian tentang kadaluarsa atau tidak sudah cukup menggunakan LABEL KADALUARSA yang ada pada produk tersebut. Apabila label produk sudah kadaluarsa maka sudah cukup untuk menyatakan produk tersebut kadaluarsa dan dilarang untuk diedarkan/dipasarkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan ahli yang menyatakan bahwa pada label tulisan 30 Januari 13 mengandung arti LABEL tersebut adalah KODE KADALUARSA. Bahwa setiap produk makanan harus selalu mencantumkan kode produksi dan kode kadaluarsa, harus dapat terlihat secara kasat mata;

Bahwa menurut keterangan ahli, minyak goreng kemasan 5 liter merk Mitra sudah melawati batas kadaluarsa sebagaimana yang tertera di label kemasan;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6) a KUHAP Jo. Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 62 Jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 14 huruf a Ayat (1), Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SOFYAN AKMAL, SE. bin BUSTAMI (alm.)** tersebut;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./**Dr. H. Margono, SH, MHum, MM.** ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.**
ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016